



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 12 TAHUN 2002**

TENTANG

**PENANGGULANGAN TUNA SUSILA
DI KABUPATEN MAGELANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG

- Menimbang : a. bahwa di beberapa tempat di Kabupaten Magelang menunjukkan adanya gejala peningkatan jumlah tuna susila yang melakukan kegiatannya sehingga dikawatirkan akan menimbulkan akibat yang negatif bagi masyarakat;
- b. bahwa perbuatan tuna susila tidak sesuai dengan norma agama, norma hukum dan norma kehidupan masyarakat, sehingga perlu usaha penanggulangan yang meliputi pencegahan, pengawasan, rehabilitasi dan pengendalian bagi pelaku tuna susila;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Tuna Susila di Kabupaten Magelang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 jjs Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Nomor 36 Tahun 1983, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Nomor 10 Tahun 1988, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tk II Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan , Kedudukan Tugas Pokok , Fungsi dan Struktur Organisasi Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Magelang;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG PENANGGULANGAN TUNA SUSILA DI KABUPATEN MAGELANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

P a s a l 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magelang.
- b. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
- c. Bupati adalah Bupati Magelang.
- d. Kantor Kesejahteraan Sosial adalah Kantor Kesejahteraan Sosial Kabupaten Magelang.
- e. Petugas yang berwenang adalah petugas yang berwenang menangani usaha-usaha penanggulangan dan rehabilitasi yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Penanggulangan adalah semua bentuk usaha / upaya pencegahan, penertiban, pengawasan dan pengendalian terhadap timbulnya tuna susila dan upaya rehabilitasi.
- g. Rehabilitasi adalah semua bentuk usaha / upaya pembinaan fisik, mental dan sosial yang bertujuan untuk memulihkan kesadaran dan tanggung jawab sosial kepada tuna susila.
- h. Tuna susila adalah siapapun yang melakukan perbuatan asusila/hubungan kelamin tanpa ikatan perkawinan yang syah dengan maksud mendapatkan imbalan balas jasa baik finansial maupun material bagi dirinya sendiri atau pihak-pihak lain yang perbuatannya bertentangan dengan nilai-nilai sosial, norma agama dan kesusilaan.
- i. Mucikari adalah seseorang yang dengan sengaja menampung dan mempekerjakan wanita tuna susila disuatu tempat tertentu.
- j. Penyelia/perantara kegiatan tuna susila adalah seseorang yang dengan sengaja membantu terjadinya perbuatan tuna susila.
- k. Panti adalah tempat yang disediakan Pemerintah lengkap dengan fasilitasnya berfungsi sebagai tempat rehabilitasi/resosialisasi.

- I. Penyidik adalah Polri dan atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

B A B II

L A R A N G A N

P a s a l 2

- (1) Siapapun dilarang mengadakan dan atau menyediakan tempat/kamar/ruang dan sarana untuk melakukan perbuatan tuna susila di Kabupaten magelang.
- (2) Siapapun dilarang melakukan perbuatan tuna susila baik berada di jalan, dilapangan, disekitar atau didalam losmen/hotel, warung, tempat tinggal dan tempat lainnya.
- (3) Siapapun dilarang melakukan perbuatan yang membantu terjadinya kegiatan tuna susila.

B A B III

PENANGGULANGAN DAN REHABILITASI

P a s a l 3

Untuk menjaga terjaminnya ketertiban dan ketentraman di Kabupaten Magelang perlu dilaksanakan penanggulangan dan rehabilitasi terhadap tuna susila oleh petugas yang berwenang.

P a s a l 4

- (1) Untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 diatur dan dilaksanakan dengan cara preventif dan represif.
 - a. Penanggulangan secara preventif dilaksanakan sebagai berikut :
 - Diadakan razia secara periodik terhadap tuna susila diseluruh wilayah Kabupaten Magelang.
 - Pelaksanaan razia dilakukan secara terpadu oleh petugas Pemerintah Kabupaten dengan instansi terkait dan didukung partisipasi masyarakat.
 - Untuk tuna susila diadakan razia di jalan-jalan, disekitar atau didalam Losmen/Hotel, tempat tinggal, warung-warung dan tempat lain yang dicurigai.
 - b. Penanggulangan secara Represif sebagai berikut :
 - Bagi tuna susila yang tertangkap, maka yang bersangkutan diproses sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku.
 - Guna mengembalikan mental spiritual yang bersangkutan maka bila dipandang perlu dimasukkan dalam program rehabilitasi.
- (2) Hasil razia terhadap wanita tuna susila, mucikari dan penyelia/perantara ditampung pada tempat yang akan ditentukan oleh Bupati.
- (3) Untuk melaksanakan usaha-usaha penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dibentuk Tim Penanggulangan tuna susila dengan Keputusan Bupati.

P a s a l 5

- (1) Khusus bagi wanita tuna susila yang terkena razia dan sudah dijatuhi hukuman, diadakan seleksi untuk menentukan perlu tidaknya yang bersangkutan dimasukkan dalam program rehabilitasi.
- (2) Pelaksanaan Program Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pasal ini, dilakukan oleh Kantor Kesejahteraan Sosial.

P a s a l 6

- (1) Bagi tuna susila yang telah mendapat rehabilitasi sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini dan dipandang tidak akan mengulangi perbuatannya dikembalikan ketempat asal.
- (2) Pengawasan dan pembinaan selanjutnya diserahkan Pemerintah Desa setempat dan masyarakat.

B A B IV

KETENTUAN DAN KEHARUSAN

P a s a l 7

- (1) Setelah mendapat peringatan dari petugas yang berwenang, mereka sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini dalam waktu selambat-lambatnya 1 x 24 jam harus segera menutup kegiatan penyediaan rumah/kamar/tempat tinggal untuk perbuatan asusila.
- (2) Setelah mendapat peringatan dari petugas yang berwenang, mereka sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini dalam waktu selambat-lambatnya 1 x 24 jam harus segera meninggalkan tempat itu.
- (3) Setelah mendapat peringatan dari petugas yang berwenang, mereka sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini dalam waktu selambat-lambatnya 1 x 24 jam harus segera menghentikan usaha/ kegiatannya.
- (4) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) pasal ini tidak diindahkan, maka akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B A B V

P E N Y I D I K A N

P a s a l 8

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Penanggulangan Tuna Susila di Kabupaten Magelang.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini mempunyai wewenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda dan / atau surat-surat.
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
 - i. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum dan selanjutnya.
 - j. Membuat Berita Acara atas pelaksanaan dan hasil penyidikan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B VI

KETENTUAN PIDANA

P a s a l 9

- (1) Pelaku tuna susila diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Mucikari, penyelia/perantara diancam pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bagi Pegawai Negeri Sipil disamping berlaku ketentuan ayat (1) pasal ini, penyelesaiannya juga diserahkan kepada Instansi masing-masing untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Bagi Anggota TNI dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia penyelesaiannya diserahkan kepada Instansi masing-masing untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 9 ini adalah pelanggaran.

B A B VII

KETENTUAN PERALIHAN

P a s a l 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan peraturan perundangan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

B A B VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

P a s a l 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

B A B IX

KETENTUAN PENUTUP

P a s a l 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid.
Pada tanggal 15 Juli 2002

BUPATI MAGELANG
TTD.
DRS. H. HASYIM AFANDI.

Diundangkan di Kota Mungkid
Pada tanggal 16 Juli 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG

Ttd.

Drs. H. HARTONO.

Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 372

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2002 NOMOR 23 SERI E NOMOR 8

© 2002
Dihimpun oleh Dollut Tuge
Staf Teknis SJDI Hukum Setda Kab.Magelang

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 12 TAHUN 2002**

TENTANG

**PENANGGULANGAN TUNA SUSILA
DI KABUPATEN MAGELANG**

I. U M U M .

Berdasarkan pengamatan bahwa di Kabupaten Magelang menunjukkan adanya gejala peningkatan jumlah maupun kegiatan tuna susila, maka apabila hal tersebut dibiarkan akan merupakan permasalahan sosial yang kompleks serta merupakan pelanggaran terhadap norma agama, norma hukum maupun norma kemasyarakatan. Pola kehidupan tuna susila mengarah kepada sikap kehilangan harga diri, kehilangan akan tanggung jawab sosial serta terbentuknya sikap mental malas sehingga akan mengakibatkan tersisihnya mereka dalam tatanan pergaulan dan kehidupan masyarakat.

Hal ini akan berakibat dapat mempengaruhi segala aspek sendi kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut menimbulkan konsekwensi dan menggugah Pemerintah Daerah maupun masyarakat untuk berupaya menanggulangi secara sinergi dengan tujuan untuk mencegah meluasnya tuna susila ditengah-tengah masyarakat. Maka dalam rangka mewujudkan Kabupaten Magelang yang ' GEMILANG ' permasalahan tuna susila perlu penanganan dan penanggulangan secara konsepsional melalui usaha-usaha preventif dan represif.

Preventif yaitu pencegahan dengan melalui bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan lingkungannya yang diperkirakan menjadi sasaran bagi tuna susila tumbuh dan berkembang dengan subur.

Represif melalui tindakan secara nyata dan dibarengi dengan sanksi hukum sesuai dengan prosedur atau aturan yang berlaku.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 huruf a	: Cukup jelas
huruf b	: Cukup jelas
huruf c	: Cukup jelas
huruf d	: Cukup jelas
huruf e	: Cukup jelas
huruf f	: Cukup jelas
huruf g	: Cukup jelas
huruf h	: Cukup jelas
huruf i	: Cukup jelas
huruf j	: Cukup jelas
huruf k	: Cukup jelas
huruf l	: Cukup jelas

Pasal 2 ayat (1)	: Cukup jelas
ayat (2)	: Cukup jelas.
ayat (3)	: Cukup jelas

Pasal 3	: Cukup jelas
---------	---------------

- Pasal 4 ayat (1) huruf a : Cukup jelas.
 huruf b : Cukup jelas
 ayat (2) : Cukup jelas.
 ayat (3) : Anggota Tim Penanggulangan Tuna Sosial Kabupaten Magelang terdiri : Asisten Administrasi Pemerintahan , Kantor Kesejahteraan Sosial, POLRES, Bagian Kesra, Satpol PP, KODIM, Kantor Kesbanglinmas, Bagian Hukum, Dinkes, Kantor Pariwisata, Depag.
- Pasal 5 ayat (1) : Cukup jelas.
 ayat (2) : Guna kelancaran pelaksanaan rehabilitasi terhadap para tuna susila maka Kantor Kesejahteraan Sosial akan melakukan kerjasama dan atau mengirim ketempat rehabilitasi yang ada di Jawa Tengah atau tempat lain.
- Pasal 6 ayat (1) : Cukup jelas.
 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 7 ayat (1) : Cukup jelas.
 ayat (2) : Cukup jelas.
 ayat (3) : Cukup jelas.
 ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 8 ayat (1) : Cukup jelas.
 ayat (2) huruf a : Cukup jelas.
 huruf b : Cukup jelas.
 huruf c : Cukup jelas.
 huruf d : Cukup jelas.
 huruf e : Cukup jelas.
 huruf f : Cukup jelas.
 huruf g : Cukup jelas
 huruf h : Cukup jelas
 huruf i : Cukup jelas
 huruf j : Cukup jelas
 ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 9 ayat (1) : Cukup jelas.
 ayat (2) : Cukup jelas.
 ayat (3) : Cukup jelas.
 ayat (4) : Cukup jelas
 ayat (5) : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas.
 Pasal 11 : Cukup jelas.
 Pasal 12 : Cukup jelas.

III. PENJELASAN TAMBAHAN.

Bahwa Peraturan Daerah ini telah dibahas dalam Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada tanggal dan telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor : Tanggal tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan tuna susila di Kabupaten Magelang.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 10

© 2002
 Dihimpun oleh Dollut Tuge
 Staf Teknis SJDI Hukum Setda Kab.Magelang